



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																																																
Hukum Lingkungan	7420102067	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	3	7 Februari 2025																																																																																																																
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																																																																																																	
	Emmilia Rusdiana, S.H., M.H., Vita Mahardhika, S.H., M.H., Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H., Intan Lovisonnya, SH.,M.H., Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.		Emmilia Rusdiana	Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																																																																	
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																																																				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																																																				
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																																																																			
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.																																																																																																																			
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materuil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																																																																																			
	CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan																																																																																																																			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																																																				
	CPMK - 1	Mampu memahami dasar-dasar hukum lingkungan																																																																																																																			
	CPMK - 2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan mengkaji implementasi perkembangan hukum lingkungan dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat																																																																																																																			
	CPMK - 3	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum lingkungan																																																																																																																			
	CPMK - 4	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial																																																																																																																			
	Matrik CPL - CPMK																																																																																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-3</th> <th>CPL-4</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-7	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	CPMK-2	✓	✓	✓	✓	CPMK-3	✓	✓	✓	✓	CPMK-4	✓	✓	✓	✓																																																																																						
	CPMK	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-7																																																																																																																
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																																																																																
	CPMK-2	✓	✓	✓	✓																																																																																																																
CPMK-3	✓	✓	✓	✓																																																																																																																	
CPMK-4	✓	✓	✓	✓																																																																																																																	
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓	✓													CPMK-2						✓	✓										CPMK-3								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPMK-4					✓											
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																					
CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																																																																																	
CPMK-2						✓	✓																																																																																																														
CPMK-3								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																					
CPMK-4					✓																																																																																																																
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Hukum Lingkungan membahas mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tujuan dari matakuliah ini adalah memberikan pemahaman tentang peraturan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup serta dampak dari pelanggaran terhadap lingkungan. Ruang lingkupnya meliputi konsep dasar hukum lingkungan, peraturan perlindungan lingkungan hidup, tanggung jawab hukum terkait lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan hidup. Mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup dalam konteks hukum dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam praktiknya.																																																																																																																				

Pustaka		Utama :					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. A'an Efendi. 2014. Hukum Lingkungan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2. Takdir Rahmadi. 2014. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 3. Mohammad Taufik Makarao. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Jakarta : PT Indeks. 4. Arief Hidayat & FX. Adji Samekto. 2007. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 5. Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited. 6. Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers.. 7. Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press. 					
		Pendukung :					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 163-174. 2. Ruslan Renggong. 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Kencana. 					
Dosen Pengampu		Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Intan Lovisonnya, SH.,MH. Kharizha Krishnandya, S.H., M.H. Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum lingkungan, termasuk peran dan fungsi hukum dalam perlindungan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan pengertian hukum lingkungan 2. Mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan lingkungan 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50		Materi: menguasai teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan demi pengembangan hukum di bidang lingkungan Pustaka: <i>Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2014, Jakarta: Rajawali Pers</i> Materi: Hubungan antara hukum dan lingkungan Pustaka: <i>Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers..</i>	0%

2	Menjelaskan Pengertian Hukum Lingkungan	<p>1.Mampu menjelaskan pengertian hukum lingkungan</p> <p>2.Mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan lingkungan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50	<p>Materi: menguasai teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan demi pengembangan hukum di bidang lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2014, Jakarta: Rajawali Pers</i></p> <hr/> <p>Materi: Hubungan Hukum dan Lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Mohammad Taufik Makarao. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Jakarta : PT Indeks.</i></p>	0%
---	---	--	---	-----------------------------------	---	----

3	Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 4 tahun 1982 2. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 23 tahun 1997 3. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 4. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 6 tahun 2023 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>A'an Efendi, Hukum Lingkungan, 2014, Bandung : PT Citra Aditya Bakti</i></p> <hr/> <p>Materi: Pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 23 tahun 1997 dan Pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 4 tahun 1982</p> <p>Pustaka: <i>Arief Hidayat & FX. Adji Samekto. 2007. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.</i></p> <hr/> <p>Materi: Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p>	0%
---	---	--	---	-------------------------------	--	--	----

4	Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 4 tahun 1982 2. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 23 tahun 1997 3. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 4. Menjelaskan pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 6 tahun 2023 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50	Diskusi daring tentang penerapan konsep hukum lingkungan dalam kasus nyata	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>A'an Efendi, Hukum Lingkungan, 2014, Bandung : PT Citra Aditya Bakti</i></p> <hr/> <p>Materi: Pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 23 tahun 1997 dan Pengaturan lingkungan dalam undang-undang no. 4 tahun 1982</p> <p>Pustaka: <i>Arief Hidayat & FX. Adji Samekto. 2007. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.</i></p> <hr/> <p>Materi: Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p>	0%
---	---	--	---	-------------------------------	--	--	----

5	Menjelaskan Landasan Filosofis Hak Lingkungan Dan Moral Sebagai Landasan Lingkungan	<p>1.Menjelaskan landasan filosofis hak lingkungan</p> <p>2.Menjelaskan Moral sebagai landasan lingkungan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50	Diskusi daring tentang studi kasus implementasi hukum lingkungan, Penugasan menulis analisis implementasi hukum lingkungan	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: A'an Efendi, Hukum Lingkungan, 2014, Bandung : PT Citra Aditya Bakti</p> <hr/> <p>Materi: Landasan Filosofis dan Moral</p> <p>Pustaka: Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers..</p> <hr/> <p>Materi: Strategies, philisophy, general questions</p> <p>Pustaka: Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</p>	15%
---	---	---	---	-----------------------------------	--	---	-----

6	Menjelaskan Landasan Filosofis Hak Lingkungan Dan Moral Sebagai Landasan Lingkungan	<p>1.Menjelaskan landasan filosofis hak lingkungan</p> <p>2.Menjelaskan Moral sebagai landasan lingkungan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50	Diskusi daring tentang studi kasus implementasi hukum lingkungan	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: A'an Efendi, Hukum Lingkungan, 2014, Bandung : PT Citra Aditya Bakti</p> <hr/> <p>Materi: Landasan Filosofis dan Moral</p> <p>Pustaka: Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers..</p> <hr/> <p>Materi: Strategies, philisophy, general questions</p> <p>Pustaka: Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</p>	0%
---	---	---	---	-----------------------------------	--	---	----

7	Menjelaskan hukum perlindungan lingkungan	<p>1. Menjelaskan hukum perlindungan atas sumber daya air</p> <p>2. Menjelaskan hukum perlindungan atas sumber daya alam hayati</p> <p>3. Menjelaskan hukum perlindungan atas sumber daya buatan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio</p>	Ceramah dan tanya jawab 2 X 50	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Mohammad Taufik Makarao, 2011, Jakarta : PT Indeks</i></p> <hr/> <p>Materi: Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Nasional Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p> <hr/> <p>Materi: Strategies, philisophy, general questions</p> <p>Pustaka: <i>Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</i></p>	0%
---	---	--	--	-----------------------------------	--	----

8	Mengerjakan UTS	Mampu mengerjakan soal UTS	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Open book 2 X 50		<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2014, Jakarta: Rajawali Pers</i></p> <hr/> <p>Materi: Landasan Filosofis Hak Lingkungan Dan Moral Sebagai Landasan Lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers..</i></p> <hr/> <p>Materi: Hukum perlindungan lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan & Lingkungan Ling Nasional Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p>	30%
---	-----------------	----------------------------	--	---------------------	--	--	-----

9	Menjelaskan hukum kesehatan lingkungan	<p>1. Menjelaskan tujuan utama hukum kesehatan lingkungan</p> <p>2. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab lembaga atau badan yang terlibat dalam penerapan hukum kesehatan lingkungan</p> <p>3. Menganalisis peraturan dan kebijakan kesehatan lingkungan yang berlaku</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50	Ceramah dan Diskusi 2x 50	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2014, Jakarta: Rajawali Pers</i></p> <hr/> <p>Materi: Menjelaskan tujuan utama hukum kesehatan lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</i></p>	0%
10	Menjelaskan hukum kesehatan lingkungan	<p>1. Menjelaskan tujuan utama hukum kesehatan lingkungan</p> <p>2. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab lembaga atau badan yang terlibat dalam penerapan hukum kesehatan lingkungan</p> <p>3. Menganalisis peraturan dan kebijakan kesehatan lingkungan yang berlaku</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Ceramah dan Diskusi 2 X 50	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 2014, Jakarta: Rajawali Pers</i></p> <hr/> <p>Materi: Membahas peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum kesehatan lingkungan</p> <p>Pustaka: <i>Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</i></p>	0%

11	Menjelaskan hukum perselisihan lingkungan	<p>1. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum perdata</p> <p>2. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara</p> <p>3. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Ceramah dan Diskusi 2 X 50	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>A'an Efendi, Hukum Lingkungan, 2014, Bandung : PT Citra Aditya Bakti</i></p> <hr/> <p>Materi: Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum perdata</p> <p>Pustaka: <i>Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(1), 124-149.</i></p>	0%
----	---	--	--	--	-------------------------------	---	----

12	Menjelaskan hukum perselisihan lingkungan	<p>1. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum perdata</p> <p>2. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara</p> <p>3. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Buruk, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		<p>Ceramah dan Diskusi 2 X 50</p>	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>A'an Efendi, Hukum Lingkungan, 2014, Bandung : PT Citra Aditya Bakti</i></p> <hr/> <p>Materi: Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara</p> <p>Pustaka: <i>Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 163-174.</i></p> <hr/> <p>Materi: Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara</p> <p>Pustaka: <i>Mohammad Taufik Makarao. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Jakarta : PT Indeks.</i></p>	20%
----	---	--	---	--	---------------------------------------	---	-----

13	Menjelaskan hukum perselisihan lingkungan	<p>1. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum perdata</p> <p>2. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara</p> <p>3. Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		<p>Ceramah dan Diskusi 2 X 50</p>	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Arief Hidayat & FX. Adji Samekto, 2007, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro</i></p> <hr/> <p>Materi: Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana</p> <p>Pustaka: <i>Ruslan Renggong. 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Kencana.</i></p> <hr/> <p>Materi: Menjelaskan perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Nasiona Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p>	0%
----	---	--	--	--	---------------------------------------	---	----

14	Menjelaskan mengenai hukum lingkungan internasional	<p>1. Menjelaskan deklarasi stockholm</p> <p>2. Menjelaskan deklarasi montevideo</p> <p>3. Menjelaskan hukum lingkungan di negara-negara asean</p> <p>4. Menjelaskan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Ceramah dan Diskusi 2 X 50	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Mohammad Taufik Makarao, 2011, Jakarta : PT Indeks</i></p> <hr/> <p>Materi: Enforcement of international agreements</p> <p>Pustaka: <i>Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</i></p> <hr/> <p>Materi: Konvensi Internasional dan Hukum Lingkungan di beberapa negara</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p>	0%
----	---	--	--	--	-------------------------------	--	----

15	Menjelaskan mengenai hukum lingkungan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan deklarasi stockholm 2. Menjelaskan deklarasi montevideo 3. Menjelaskan hukum lingkungan di negara-negara asean 4. Menjelaskan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio</p>		Ceramah dan Diskusi 2 X 50	<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Mohammad Taufik Makarao, 2011, Jakarta : PT Indeks</i></p> <hr/> <p>Materi: Enforcement of international agreements</p> <p>Pustaka: <i>Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</i></p> <hr/> <p>Materi: Konvensi Internasional dan Hukum Lingkungan di beberapa negara</p> <p>Pustaka: <i>Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona Ed 4. Surabaya: Airlangga University Press.</i></p>	0%
----	---	---	---	--	-------------------------------	---	----

16	Mengerjakan soal UAS	Mampu mengerjakan soal UAS	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Closed book 2 X 50		<p>Materi: Menjelaskan pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pustaka: <i>Mohammad Taufik Makarao, 2011, Jakarta : PT Indeks</i></p> <hr/> <p>Materi: Enforcement of international agreements</p> <p>Pustaka: <i>Ludwig Kramer. 2016. Enforcement of Environmental Law. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.</i></p> <hr/> <p>Materi: Perselisihan lingkungan berdasarkan hukum perdata</p> <p>Pustaka: <i>Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(1), 124-149.</i></p> <hr/> <p>Materi: perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara</p> <p>Pustaka: <i>Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 163-174.</i></p> <hr/> <p>Materi: perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana</p> <p>Pustaka: <i>Ruslan Renggong. 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Kencana.</i></p>	35%
----	----------------------	----------------------------	--	-----------------------	--	---	-----

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	50%
2.	Tes	50%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Titap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 23:13 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

